



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rhl antara:

**Poltak Ius Rantony Siagian**, beralamat di Jl. Teladan III, Desa Padamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Rahmat Al-Amin, S.H., dan Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bankar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/A-ED/SK.GS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Jatim Jaya Perkasa**, berkedudukan di Simpang Damar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Membaca berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa "Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, atau
- Sengketa atas tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo* diketahui objek dalam gugatan *a quo* yaitu perjanjian bersama nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/JJP/HCO/PB/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 antara Penggugat sebagai karyawan workshop dan Agus L. Manik selaku Group Estate Manager PT. Jatim Jaya Perkasa yang mana akibat perjanjian tersebut Penggugat tidak menerima haknya yaitu Penggugat tidak menerima kompensasi sebagaimana dalam isi perjanjian bersama dan setelah penandatanganan perjanjian tersebut Penggugat tidak dibayarkan gaji/upah yang mana Penggugat juga menyatakan belum menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta Penggugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mengakhiri hubungan kerja;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa perjanjian bersama nomor : 018/JJP/HCO/PB/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 diketahui isi perjanjian tersebut pada pokoknya mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat sebagai karyawan dan Tergugat sebagai Perusahaan yang mempekerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo* dihubungkan dengan dokumen yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa perjanjian bersama nomor : 018/JJP/HCO/PB/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 maka Hakim menilai permasalahan pokok dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat sebagai karyawan dengan Tergugat sebagai Perusahaan yang mempekerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menyebutkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja termasuk dalam jenis Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Pengadilan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa dihubungkan permasalahan pokok dalam gugatan *a quo* dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Hakim menilai untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo* merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim menilai gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan kedalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rhl dalam register perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada  
Penggugat;

Ditetapkan di Rokan Hilir,

Pada tanggal 26 Januari 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adrian Halomoan Tumanggor, S.H      Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang .....	:	-;
4. Pemeriksaan Setempat .....	:	-;
5. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
( seratus enam puluh ribu rupiah )		